



## MEMORANDUM of UNDERSTANDING

*antara*  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
*dengan*  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

No : 1161/C.03.01/2021

No : 0541/MoU/IL.3.AU/A/2021

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, pada hari ini Rabu, tanggal 9 bulan Juni Tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.** Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA (UHAMKA)**, berkedudukan di Jln Limau 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UHAMKA**, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- 2. Dr. Sukadiono, dr. MM** Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**, berkedudukan di Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60113, dalam hal bertindak untuk dan atas nama **UM Surabaya**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Catur Dharma Perguruan Tinggi, antara **UHAMKA** dengan **UM Surabaya** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

Ruang lingkup nota kesepahaman ini, adalah :

- a. Pengembangan Akreditasi
- b. Penguatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi
- c. Penyelenggaraan Pertukaran Mahasiswa (Alih Kredit, Transfer Kredit, Gelar Bersama dan Gelar Ganda) untuk mengimplementasikan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peningkatan Kompetensi Dosen dalam studi lanjut
- e. Penyelenggaraan joint seminar, workshop, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya
- f. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu
- g. Aktifitas terkait nota kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

### Pasal 2

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman sama ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

### Pasal 3

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

### Pasal 4

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**  
Rektor  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PROF. DR. HAMKA,

**Pihak Kedua**  
Rektor  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SURABAYA

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Dr. Sukadiono, dr. MM.

**Lampiran :**

Untuk komunikasi teknis pelaksanaan kerja sama antara UHAMKA dan UM SURABAYA, dapat dilakukan dengan bagian yang terkait :

<b>UHAMKA</b>	<b>UM SURABAYA</b>
<p><b>Pahman Habibie, MM</b></p> <p>Kepala Divisi Kerja Sama UHAMKA Alamat: Kampus B UHAMKA Gedung A Lt. 1 Jl. Tanah Merdeka, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jakarta 13830 Email : <a href="mailto:kerjasama@uhamka.ac.id">kerjasama@uhamka.ac.id</a> Telp. : 021 - 8400341 Hp. : 081310873023</p>	<p><b>Pramudana Ihsan, S.Hum., M.Pd.</b></p> <p>Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama UM Surabaya Alamat: Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60113 Email : <a href="mailto:kuik@um-surabaya.ac.id">kuik@um-surabaya.ac.id</a> Telp. : 031 - 3811966 Hp. : 081331340555</p>